



*Bupati Subang*  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 503/Kep.87 - DPMPTSP/2018

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA  
KABUPATEN SUBANG

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan mendukung perekonomian nasional serta untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat kepada masyarakat, perlu dilakukan upaya percepatan berusaha;
- b. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, perlu membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Subang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Subang tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Tahun 2013

5. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7);
6. Keputusan Bupati Subang Nomor 503/Kep.568-BPMP/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Dari Bupati Subang Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300/7984/SJ tanggal 7 November 2017 tentang Pembentukan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Subang yang selanjutnya disebut Satgas Kabupaten Subang.

KEDUA : Susunan keanggotaan Satgas Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Subang  
Ketua Harian : Inspektorat Daerah Kabupaten Subang  
Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asda II)

A. Desk Subsektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Pariwisata, Kebudayaan dan Kesehatan.

Ketua : Kepala Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian, Perdagangan dan Pasar  
Anggota : 1. Kepala dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
2. Kepala Dinas Kesehatan  
3. Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga  
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

B. Desk Subsektor Pertanian, Perikanan, Peternakan.

Ketua : Kepala Dinas Pertanian  
Anggota : 1. Kepala Dinas Perikanan  
2. Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

C. Desk Supporting Nonperizinan.

Ketua : Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.  
Anggota : 1. Kepala dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi.
5. Kepala Bagian Perekonomian.
6. Kepala Bagian Pemerintahan.

D. Desk Supporting Pengendalian, Perizinan dan Nonperizinan.

- Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu.
- Anggota : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Kepala Dinas PUPR.
  3. Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan.
  4. Sekretaris Inspektorat Daerah.
  5. Sekretaris DPMPTSP.
  6. Kepala Bagian Inprastuktur.
  7. Kepala Bidang Pengembangan.
  8. Kepala Bidang Penanaman Modal.
  9. Kepala Bidang Perizinan.
  10. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian.
  11. Kepala Badan Pertanahan Nasional.

- KETIGA : Satgas Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membentuk layanan pengaduan (help desk) dan pusat informasi (call center);
  - b. Melakukan inventarisasi (stock opname) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Kabupaten dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi yang telah diajukan dan belum selesai;
  - c. Melakukan penyelesaian hambatan (debottlenecking) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Kabupaten dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi yang telah diajukan dan belum selesai;
  - d. Melakukan inventarisasi seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Kabupaten dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi;
  - e. Melakukan penyederhanaan proses (debirokratisasi) yang mencakup: penyederhanaan pengajuan dan penyelesaian perizinan, percepatan waktu penyelesaian, dan penggunaan data sharing atas dokumen perizinan yang disampaikan oleh pelaku usaha;
  - f. Melakukan pelayanan perizinan berusaha yang baru dengan menerapkan penyederhanaan proses (debirokratisasi);

- g. Melakukan reformasi peraturan perizinan berusaha yang mencakup :
  - 1. Menyusun daftar peraturan yang akan diganti (peraturan daerah dan peraturan/keputusan kepala daerah) berdasarkan hasil evaluasi; dan
  - 2. Menyusun rancangan peraturan daerah pengganti peraturan sebelumnya.
- h. Menyusun dan menyampaikan usulan perubahan atas undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan/atau keputusan presiden yang menghambat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satgas Nasional;
- i. Mengidentifikasi kesiapan dukungan teknologi dalam rangka penerapan perizinan melalui informasi dan teknologi online (Online Single Submission);
- j. Menyiapkan pembiayaan dan sumber daya manusia dalam rangka penerapan perizinan melalui Online Single Submission; dan
- k. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan pedoman dan/atau petunjuk teknis dari Satuan Tugas Nasional.

KEEMPAT : Dalam rangka pelaksanaan tugas Satgas Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Ketua Satgas Kabupaten Subang berwenang untuk dan atas nama Bupati Subang :

- a. Mengambil langkah-langkah penyelesaian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Bupati Subang;
- b. Memberikan teguran atau sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan dan/atau perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menghadiri rapat Satuan Tugas Nasional atau Satuan Tugas Kementerian/Lembaga dan mengambil keputusan untuk dan atas nama Bupati Subang.

KELIMA : Ketua Satgas Kabupaten Subang merupakan penghubung Satgas Kabupaten Subang dengan satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, dan/atau Satuan Tugas Provinsi.

KEENAM : Ketua Satgas Kabupaten Subang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Satgas Kabupaten Subang kepada Bupati Subang secara berkala 1(satu) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

KETUJUH : Pelaksanaan tugas Satuan Tugas Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mengikuti Pedoman Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2018 pada Kegiatan Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan PTSP dengan Kode Rekening 1.02.12.1.02.12.01.19.001

KESEMBILAN : Keputusan Bupati Subang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 24 Januari 2018



BUPATI SUBANG,

IMAS ARYUMNINGSIH